

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT

2018

PERDA NO. 18, LEMBARAN DAERAH 2018/NO. 18

PERDA TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memenuhi hak atas ketersediaan air bersih dan air minum di kota Semarang khususnya di wilayah Semarang Barat terdapat sebuah kendala, sehingga dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah komprehensif dalam penyediaan infrastruktur dalam memenuhi penyediaan air minum di wilayah Semarang Barat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 78 Tahun 2010; Perpres No. 38 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini adalah senuah pedoman pelaksanaan proyek kerjasama dan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kesinambungan pelaksanaan proyek kerjasama.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018;
 - Penjelasan: 5 hlm.
-